



**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 3 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
 - b. bahwa untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, perlu memberikan informasi yang jelas, terukur dan akuntabel terhadap tata kelola keuangan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

dan

BUPATI SIDENRENG RAPPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN ANGGARAN 2021.**

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 berupa laporan keuangan yang memuat :
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. laporan operasional;
 - d. laporan perubahan ekuitas;
 - e. neraca;
 - f. laporan arus kas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah dan Ikhtisar Laporan Keuangan Pemerintah Desa.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, sebagai berikut :

a. pendapatan	Rp.	1.200.338.615.401,39
b. belanja	Rp.	<u>1.199.207.773.093,03</u>
Surplus/defisit	Rp.	1.130.842.308,36
c. pembiayaan :		
1. penerimaan	Rp.	23.138.064.723,64
2. pengeluaran	Rp.	<u>2.274.086.498,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp.	20.863.978.225,64

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp58.430.483.098,61 (lima puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu sembilan puluh delapan koma enam puluh satu rupiah) atau dengan rincian sebagai berikut :

1. anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp.	1.258.769.098.500,00
2. realisasi	<u>Rp.</u>	<u>1.200.338.615.401,39</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp.	(58.430.483.098,61)

b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp75.064.874.472,61 (tujuh puluh lima miliar enam puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh dua koma enam puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. anggaran belanja setelah perubahan	Rp.	1.145.421.340.411,64
2. realisasi	<u>Rp.</u>	<u>1.070.356.465.939,03</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp.	(75.064.874.472,61)

c. selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah Rp5.339.047.908,00 (lima miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta empat puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. anggaran transfer setelah perubahan	Rp.	134.190.355.062,00
2. realisasi	<u>Rp.</u>	<u>128.851.307.154,00</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp.	(5.339.047.908,00)

d. selisih anggaran dengan realisasi surplus sejumlah Rp21.973.439.282,00 (dua puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. surplus/(defisit) setelah perubahan	Rp.	(20.842.596.973,64)
2. realisasi	<u>Rp.</u>	<u>1.130.842.308,36</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp.	21.973.439.282,00

e. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,00 (nol rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	23.138.064.723,64
2. realisasi	<u>Rp.</u>	<u>23.138.064.723,64</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp.	0,00

f. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp21.381.252,00 (dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	2.295.467.750,00
2. realisasi	Rp.	<u>2.274.086.498,00</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp.	(21.381.252,00)

g. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp21.381.252,00 (dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp.	20.842.596.973,64
2. realisasi	Rp.	<u>20.863.978.225,64</u>
Selisih lebih / (kurang)	Rp.	21.381.252,00

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2021, sebagai berikut :

a. saldo Anggaran 1 Januari 2021	Rp.	23.138.064.723,64
b. penggunaan SAL Tahun 2021	Rp.	<u>23.138.064.723,64</u>
Sub Total	Rp.	0,00
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) Tahun 2021	Rp.	<u>21.994.820.534,00</u>
d. saldo Anggaran Lebih akhir per 31 Desember Tahun 2021	Rp.	21.994.820.534,00

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2021, sebagai berikut :

a. jumlah Pendapatan - LO	Rp.	1.189.405.403.270,55
b. jumlah Beban Operasional - LO	Rp.	<u>1.111.782.487.163,74</u>
c. surplus/Defisit Operasional - LO	Rp.	77.622.916.106,81
d. surplus/Defisit Non Operasional - LO	Rp.	(43.018.696.242,76)
e. surplus/Defisit Pos Luar Biasa - LO	Rp.	<u>(931.488.542,00)</u>
f. surplus/Defisit - LO	Rp.	33.672.731.322,05

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember Tahun 2021, sebagai berikut :

a. ekuitas 1 Januari 2021	Rp.	2.442.841.243.479,17
b. surplus/Defisit - LO	Rp.	33.672.731.322,05
c. dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp.	<u>(71.498.035.352,91)</u>
d. ekuitas akhir per 31 Desember Tahun 2021	Rp.	2.405.015.939.448,31

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut :

a. jumlah Aset	Rp.	2.577.826.480.127,50
b. jumlah Kewajiban	Rp	<u>172.810.540.679,19</u>
c. jumlah Ekuitas Dana	Rp.	2.405.015.939.448,31

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2021, sebagai berikut :

a. saldo Kas 1 Januari 2021	Rp.	23.139.414.642,64
b. arus kas dari aktiva operasi	Rp.	261.338.224.149,12
c. arus kas dari aktivitas investasi non keuangan	Rp.	(260.207.381.840,76)
d. arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp.	(2.274.086.498,00)
e. arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp.	<u>114.495.687,00</u>
f. saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2021	Rp.	22.110.666.140,00

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 10

- (1) Laporan keuangan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
 - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
 - Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;

- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir Dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya; dan
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 10 AGUSTUS 2022

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,



DOLLAH MANDO

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal,

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**



B A S R A

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2022
NOMOR**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PROVINSI
SULAWESI SELATAN : B.HK.05.045.22.**

